

78. 3. Berkas Perkara Permohonan Kasasi (Ditahan) Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Setelah Memori Kasasi Diterima, Dikirimkan Ke Mahkamah Agung

Tidak ada evidence

Pengiriman berkas perkara permohonan kasasi menyesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan: Buku II Mahkamah Agung

“2.2.9 Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung” (hlmn. 209)